

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 182/ Pdt.G / 2021/PA.JB, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan/Permohonan Para Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).